

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Sosialisasi Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

1.1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

Menurut Ritzer JR (2000 : 139) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan.

Sedangkan Stewart (1999:93) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilai dan kebiasaan dalam kebudayaan, Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing- masing anggota kelompok.

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan

aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Hal-hal yang di sosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan nilai dan norma serta keterampilan hidup. Pada akhirnya nilai dan norma sosialisasi itu di internalisasikan oleh orang yang terlibat dalam proses sosialisasi. Proses internalisasi adalah proses mempelajari atau menerima nilai dan norma sosial sepenuhnya sehingga menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang ada pada dirinya.

Sosialisasi dalam pembuatan akta kelahiran sangat penting bagi warga desa agar warga desa mengetahui lebih jelas tentang fungsi akta kelahiran dalam kehidupan dalam mengurus surat-surat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua, misalnya : syarat untuk sekolah, membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencari pekerjaan, menikah, dan Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mengenyam hak asasinya.

Dalam pembuatan Akta Kelahiran sangatlah penting kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Akta supaya masyarakat mengetahui manfaat Akta Kelahiran.

Menurut Scholten (1954) Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo (2008) Kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

1.2. Jenis – Jenis Sosialisasi

Dalam ilmu Sosiologi proses sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua bagian diantaranya :

- a) Sosialisasi Primer artinya sosialisasi pertama yang dijalani seseorang semasa kanak-kanak, dan berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat.
- b) Sosialisasi Sekunder artinya sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi di sektor – sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

Di lihat dari segi caranya. Sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga dapat di bedakan menjadi :

- a. Sosialisasi Reflesif adalah proses sosialisasi yang lebih mengutamakan penggunaan hukum komunikasi suatu arah kepatuhan penuh anak – anak kepada orang tua dan peran dominan orang tua dalam proses tersebut
- b. Sosialisasi Partisipasip Adalah proses yang lebih mengutamakan penggunaan motifasi, komunikasi timbal balik penghargaan terhadap otonomi anak dan sering tanggung jawab dalam proses tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006, pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 di jelaskan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. dan Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Artinya, kepemilikan Akta Kelahiran adalah hak setiap warganegara dan negara melalui pegawai catatan sipilnya berkewajiban menjamin terlaksananya hak tersebut. Ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara kita pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.

Merupakan kewajiban negaralah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional. Jadi sosialisasi dari pemerintah dalam kepemilikan akta kelahiran sangat penting agar warga desa sumberagung mempunyai kesadaran dan tahu bahwa akta kelahiran sangatlah penting bagi semua warga negara indonesia.

2. Pengertian Pengetahuan Warga Desa Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

2.1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut Nadler (2000 : .62) pengertian pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan.

Pengetahuan warga desa dalam pembuatan Akta Kelahiran adalah proses mengamati dan mengetahui lebih lanjut tentang proses dan syarat pembuatan Akta Kelahiran dengan benar dan tepat. Hal-hal yang harus diketahui oleh warga desa sumberagung dalam proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Photo Copy Akta Pernikahan (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta cerai). Catatan: jika tidak bisa memberikan surat akta nikah atau itsbath nikah maka anak merupakan anak ibu.
- b. Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak).
- c. Photo Copy Kartu Keluarga
- d. Photo Copy KTP Ibu dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
- e. Photo Copy KTP Saksi pencatatan pelapor kelahiran
- f. Surat Keterangan Lahir dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan
- g. Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran.

Tabel 2. Persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan sebuah Akta Kelahiran (birth certificate) secara Catatan Sipil di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Persyaratan yang diperlukan	Bagi yang memiliki Akta Pernikahan / KUA	Bagi yang tidak memiliki Akta Pernikahan / KUA
1	Akte Pernikahan / KUA	Ayah & Ibu	-
2	Kartu Tanda Penduduk	Ayah & Ibu	Ibu
3	Kartu Keluarga	Ayah & Ibu	Ibu
4	Akte Kelahiran		Ibu
5	Surat Keterangan Ganti Nama	Jika ada	Jika ada
6	Surat Keterangan Lahir bayi dari Bidan / Dokter / Rumah Sakit, etc.	Ya	Ya
7	Surat Pengantar dari Kelurahan	Ya	Ya
8	SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan RI)	hanya milik Ayah (boleh <i>pinjam</i> milik Orang Tua Ayah menurut silsilah keturunan dengan garis keatas)	hanya milik Ibu (boleh <i>pinjam</i> milik Orang Tua Ibu menurut silsilah keturunan dengan garis keatas)
9	Pasport / ID Card	Jika diminta	Jika diminta

Sumber : Dari Balai Desa Sumberagung, Tahun 2011

Tabel 2. Dapat dilihat disini bahwa akta kelahiran mempunyai syarat-syarat dalam pembuatannya dan banyak manfaat, jika seorang penduduk tidak memiliki Akta Kelahiran maka akan sulit untuk mengurus surat-surat yang penting.

1) Langkah-Langkah dalam Melengkapi Persyaratan Akta Kelahiran :

a. Akta pernikahan

1. Bagi yang telah mempunyai akta pernikahan cukup dengan memfotokopi. Bagi yang belum punya akta pernikahan mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama (Muslim) dan ke Pengadilan Negeri (non muslim).

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki akta nikah/itsbath nikah), maka di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak tersebut.
3. Bagi anak temuan yang tidak diketahui orangtuanya maka nama orang tua tidak dicantumkan.

b. Kartu Keluarga/KTP

1. Bagi yang sudah mempunyai KK/KTP difotokopi, bagi yang belum mempunyai mengurus KK/KTP kedesa/Kelurahan, kemudian disahkan Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten.
2. Surat Keterangan Lahir
3. Surat keterangan lahir asli (bukan fotokopi)
4. Formulir Pelaporan Permohonan Kelahiran
5. Formulir didapat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian diisi.

Jika syarat-syarat dipenuhi dengan lengkap dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loker.

c. Selanjutnya petugas dari Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian Berkas
2. Memasukkan data dalam komputer
3. Pengecekan data dan di paraf oleh pemeriksa data

4. Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Di stempel atau di cap
6. Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon.

Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari.

d. Pembiayaan

Biaya Pembuatan Akta Kelahiran secara resmi gratis, kecuali bagi yang terlambat pengurusan di atas 60 hari dikenakan denda maksimal satu juta rupiah atau sesuai dengan ketentuan Daerah masing-masing.

Dalam proses pembuatan akta kelahiran jika dilakukan sesuai prosedur maka biayanya gratis tapi masyarakat desa sumberagung beranggapan bahwa mengikuti prosedur akan lebih lama, jadi mereka lebih menggunakan cara cepat yaitu dengan menggunakan calo-calo dalam pembuatan akta kelahiran.

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman indrawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan

gejala yang ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali.

3. Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran

Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran adalah bertambahnya warga yang membuat Akta Kelahiran yang di pengaruhi oleh sosialisasi dan pengetahuan. Semakin tinggi sosialisasi dari pemerintah dan pengetahuan masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran baik, maka jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran akan meningkat.

Penilaian tentang peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran diukur dengan indikator kehadiran warga desa sumberagung yang mengikuti sosialisasi dan partisipasi warga dalam pembuatan Akta Kelahiran, pengumpulan datanya berdasarkan skor berskala tiga melalui angket.

Akta Kelahiran dalam hidup manusia sangat penting dikarenakan peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfasilitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Sosialisasi dan pengetahuan warga desa dalam membuat akta kelahiran sangat penting supaya jumlah anggota masyarakat untuk membuat Akta Kelahiran

meningkat dan diharapkan kepada pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

4. Pengertian Catatan Sipil

Menurut pendapat Titik Triwulan Tutik (2008 : 64) Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukaan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Sesuai dengan Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib melaporkan keberadaan, kepindahan, perubahan alamat, status izin tinggal, serta kejadian penting lainnya (seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, maupun kematian) dan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor catatan sipil Kabupaten/Kota Madya, disebutkan lima jenis akta catatan sipil yaitu: (1) Akta Kelahiran; (2) Akta Perkawinan; (3) Akta Perceraian; (4) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan (5) Akta Kematian.

4.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Manfaat dari Akta Kelahiran adalah sebagai berikut : Identitas anak, Administrasi

kependudukan : KTP , KK, untuk keperluan sekolah, untuk Pendaftaran pernikahan di KUA , mendaftarkan pekerjaan, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan Akta Kelahiran Dengan Surat Kenal Lahir Akta kelahiran adalah akta otentik, diterbitkan oleh KCS, berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Surat Kenal Lahir adalah surat keterangan bermaterai, diterbitkan oleh kantor kelurahan, berlaku seumur hidup dan berkekuatan pembuktian tidak sempurna. Surat Kenal Lahir biasanya diberikan oleh kantor kelurahan karena orang tua anak terlambat mengurus akta kelahiran.

Akta kelahiran terdiri dari: (a) akta kelahiran umum; (b) akta kelahiran istimewa; (c) akta kelahiran luar biasa; (d) akta kelahiran tambahan dan (e) akta kelahiran kolektif sebagai berikut.

a) Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, Esensi dari kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b) Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati

batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yakni melebihi 60 hari.

c) *Akta kelahiran luar biasa*

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak diwilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

d) *Akta kelahiran tambahan*

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang terhadap orang yang lahir tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 1983.

e) *Akta Kelahiran Kolektif*

Akta kelahiran kolektif adalah pembuatan akta kelahiran secara bersama-sama. Ada dua cara pembuatan akta kelahiran kolektif ini yaitu :

1. Akta Kolektif Swadaya, dimana suatu daerah menunjuk seseorang atau tim kepanitiaan untuk mengurus permohonan pembuatan akta kelahiran secara bersama-sama. Tim atau orang tersebut datang ke KCS di Ibukota Kabupaten.
2. Akta Kolektif Jemput Bola, artinya pembuatan akta kelahiran di suatu daerah secara bersama-sama, dengan cara para pemohon akta kelahiran cukup datang ke kantor

kelurahan setempat dimana para petugas dari KCS datang ke kantor kelurahan tersebut dan membuka pelayanan permohonan akta kelahiran.

Pembuatan akta kelahiran secara kolektif ini dilakukan untuk mengatasi masalah jauhnya tempat pengurusan akta kelahiran dari tempat tinggal pemohon.

4.2 Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta perkawinan meliputi: (1) Kepala KUA bagi yang beragama islam , dan (2) Kepala kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu).

Syarat untuk mendapatkan akta perkawinan, adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan umum, seperti surat pengantar dari lurah; KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga); Akta kelahiran/syarat kenal lahir; dan pasfoto 3 x 4 lembar.
- b. Persyaratan khusus
 - 1) WNI keturunan asing, harus dilengkapi dengan SBKRI, dan anti nama.
 - 2) Warga Negara Asing (WNA), harus dilengkapi dengan: STMD (Polisi), STA (Imigrasi), Surat Keterangan Model Pajak.
- c. Bagi WNI keturunan asing yang bukan penduduk dari wilayah hukum Kantor Catatan Sipil tempat diajukan akta,

harus dilengkapi surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil dari daerah asalnya.

- d. Paspor surat keterangan kedutaan (izin) perwakilan diplomatik bagi orang asing.
- e. Khusus bagi anggota ABRI, harus ada izin dari komandan
- f. Bagi PNS harus memperhatikan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- g. Akta cerai/surat talak, akta kematian dari suami/istri terdahulu.
- h. Surat izin mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
- i. Apabila orang tua mengizinkan, harus ada izin dari Pengadilan Negeri.
- j. Surat dispensasi dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- k. Surat keputusan pengadilan kalau terjadi sanggahan.
- l. Surat izin dari Pengadilan Negeri bagi calon suami yang hendak poligami.
- m. Izin dari BHP (Balai Harta Peninggalan) bagi calon mempelai yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).
- n. Bagi perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja sejak dilaporkan, harus ada dispensasi camat.

- o. Akta kelahiran anak luar kawin yang akan diakui dan disahkan dalam perkawinan
- p. Surat perjanjian perkawinan (pemisahan harta) dari notaries.
- q. Ada dua orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah berumur 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan tidak berdomisili di wilayah Kantor Catatan Sipil.

Ketujuh belas syarat itu bersifat fakultatif. Artinya, bahwa berlakunya syarat itu tergantung dari situasi dan kondisi dari orang yang akan melangsungkan perkawinan.

4.3 Akta Perceraian

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama islam adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama, dan bagi Non-Islam, adalah kantor Catatan Sipil.

Ada dua persyaratan untuk dapat diterbitkan akta perceraian bagi yang beragama Non-Islam, yaitu: (1) ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) harus ada kata perkawinan.

4.4 Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan

terhadap anak luar kawin. Konsekuensi logis dari adanya akta tersebut, akan menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya, beserta ibunya.

4.5 Akta Kematian


Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu umum dan khusus. Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja.

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati waktu 10 hari.

B. Kerangka Pikir

Menurut Soejono Soekanto (1984:24) “ Kerangka pikir adalah konsep yang memerlukan abstrasi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berdemensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti”.

Berdasarkan hal tersebut Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan warga desa sumberagung terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat akta kelahiran dapat dilihat dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

C. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:62) Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Menurut Husain Sayuti (1989:62) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu soal, yang dimaksud sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya.

Menurut Muhammad Ali (1985:120) Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti dan harus diuji melalui penelitian.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

1. Semakin tinggi sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang pembuatan akta kelahiran, maka semakin tinggi pula peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat akta kelahiran.
2. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran, maka semakin tinggi pula peningkatan jumlah anggota masyarakat untuk membuat akta kelahiran.
3. Semakin tinggi sosialisasi dari pemerintah dan pengetahuan masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran baik, maka jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran akan meningkat.